

Bab V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang disampaikan pada bab-bab sebelumnya yang berhubungan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Selatan, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaku usaha UMKM kurang memahami mana yang merupakan pajak yang bersifat final dan mana yang bersifat tidak final.
2. Perubahan tarif dan dasar perhitungan pajak memberikan yang besar bagi para pelaku UMKM yaitu pada besarnya jumlah nominal Pajak yang dibayarkan. Kenaikan terjadi pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Pengusaha UMKM yang termasuk sebagai Wajib Pajak Pribadi mengalami kenaikan pembayaran yang lebih besar daripada Wajib Pajak Badan. Sedangkan Wajib Pajak Badan yang mengalami kenaikan yang besar adalah Wajib Pajak Badan yang memiliki laba yang rendah, Wajib Pajak Badan yang memiliki laba yang tinggi justru merasa diuntungkan dengan adanya penurunan pembayaran pajak menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.
3. Karena Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini masih terbilang baru masih ada kendala yang dihadapi oleh KPP kepada para pelaku UMKM yang masih belum tepat sasaran.

4. Responden melakukan kewajiban membayar pajak karena merasa tidak ada pilihan lain kecuali harus membayar, karena semua ini dilakukan untuk menggugurkan kewajiban membayar pajak.
5. Manfaat membayar pajak diterima dengan baik oleh responden karena mereka tahu pajak yang mereka bayarkan dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Mempertimbangkan kesimpulan dari hasil penelitian ini, penulis menyadari sepenuhnya adanya kelemahan dan keterbatasan yang masih harus diperbaiki dan membutuhkan perhatian yaitu :

1. Peneliti hanya menggunakan metode pengumpulan data melalui kuisioner tidak disertai dengan pengumpulan data lainnya, misalnya wawancara yang lebih mendalam agar hasilnya dari penelitian menjadi lebih akurat.
2. Bagi peneliti selanjutnya penulis menyarankan agar memperluas sampel dan memberikan variasi responden tidak hanya Wajib Pajak Badan saja, tapi juga Wajib Pajak Orang Pribadi yang tergolong sebagai UMKM agar dapat menghasilkan penelitian yang lebih akurat.
3. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan daftar pernyataan kuisioner dengan pemahaman para UMKM terhadap pelaporan dan perhitungan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, karena peneliti sekarang mendapatkan adanya ketidak valid dalam menyebarkan kuisioner.

5.3. Saran

Penulis memberikan rekomendasi atau saran-saran sebagai berikut :

1. Meningkatkan transparansi di bidang perpajakan sehingga menjadi jelas aliran perpajakan digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Ditiap akhir tahun seharusnya DJP melakukan evaluasi terhadap implementasi Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 ini sebagai bahan kajian bagi kebijakan selanjutnya.
3. Sebaiknya DJP melakukan pendekatan kepada para wajib Pajak secara personal, agar sosialisasi tersebut lebih mengena kepada wajib pajak.

Daftar Pusaka

Gandhys Resyniar. 2013. *Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013* – Malang.

H. Gustian, Ardiansyah, Irwansyah Lubis. 2003. *Pajak Penghasilan Orang Pribadi*. Salemba Empat : Jakarta.

Juliansyah Noor. 2011. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Prenada Media Group.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu diakses dari www.ortax.org

Soeratno dan Lincoln Arsyad. 1993. *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.

T.H Tambunan. 2002. *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia (Beberapa Isu Penting)*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

Titik Setyaningsih, Ahmad Ridwan. 2013. *Persepsi Wajib Pajak UMKM Terhadap Kecenderungan Negosiasi Kewajiban Membayar Pajak Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013* – Universitas Sebelas Maret Surakarta

Undang-undang no 28 tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan.

Waluyo. 2008. *Akuntansi Perpajakan*. Salemba Empat : Jakarta.